



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSRAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 31000290020181
Jabatan : Ba Kelas Dodik Bela Negara (dulu Ba Juyar Dodik Bela Negara Rindam XIV/Hsn)
Kesatuan : Rindam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 29 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Kalaserena, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor BP-19/A-16/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/85/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/90/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/100-K/PM.III-16/AD/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/100-K/PM.III-16/AD/II/2024 tanggal 9 Januari 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/100-K/PM.III-16/AD/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/100-K/PM.III-16/AD/XI/2023 tanggal 3 November 2023;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/90/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kawin dua", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama: 7 (tujuh) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar foto proses Akad Nikah dan Resepsi Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 di Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar.Tetap untuk dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah cincin kawin berupa cincin perak 925;
 - b) 1 (satu) set alat sholat berupa sajadah dan mukena.Dikembalikan kepada yang berhak.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa dasar dimulainya penyidikan dalam suatu perkara pidana adalah adanya sebuah laporan, namun dalam perkara ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-16/A-16/V/2023/Idik tertanggal 29 Mei 2023 sebagai pelapor atas nama Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1/istri Terdakwa) saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya di persidangan menyatakan tidak pernah mengetahui atau menandatangani Laporan Polisi tersebut bahkan terlihat kebingungan sehingga patut diduga ada pemalsuan tanda tangan dan pemeriksaannya cacat hukum, selanjutnya jika dilihat lebih teliti juga dibandingkan dengan tandatangan pada tulisan pelapor sangatlah jauh berbeda. Selain itu jika Laporan Polisi tersebut sudah cacat hukum maka secara logika hukum sepatutnya proses yustisi selanjutnya adalah cacat hukum, sehubungan dengan terungkapnya fakta tersebut maka Pansihat Hukum Terdakwa menilai Dakwaan Oditur Militer juga harus dikesampingkan dan tidak hanya itu bahkan lebih jauh kredibilitas maupun profesionalitas penyidik Polisi Militer yang memeriksa patut dipertanyakan/diragukan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", selanjutnya mengingat

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni

(Saksi-5) tidak dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku/di bawah tangan/secara siri maka secara hukum tidak dapat memenuhi unsur Pasal 279 Ayat (1) KUHP;

c. Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yaitu unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnya dakwaan maupun tuntutan Pasal 279 Ayat (1) KUHP harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima secara hukum;

d. Bahwa pada saat pernikahan siri tersebut dilangsungkan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, mengingat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Calon suami yaitu Terdakwa;
- 2) Calon istri yaitu Sdri. Sri Wahyuni, S.E., (Saksi-5);
- 3) Wali Nikah:
 - a) Wali dari pihak laki-laki yaitu Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) sekaligus penghulu/imam yang menikahkan;
 - b) Wali dari pihak perempuan yaitu Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7);
- 4) Dua orang Saksi laki-laki:
 - a) Saksi dari pihak laki-laki yaitu Fadli Dg. Tompo (Saksi-4);
 - b) Saksi dari pihak perempuan tidak ada;

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pada pernikahan siri tersebut hanya dihadiri oleh satu orang saksi laki-laki sehingga perkawinan tersebut harus dianggap tidak pernah ada/tidak sah;

- 5) Ijab dan Kabul;
- 6) Mahar ada namun diragukan karena ketidaksinkronan/ketidaksesuaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a) Dari keterangan Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-5) menyebutkan mahar atau mas kawin yang digunakan saat pernikahan siri tersebut berupa 1 (satu) stel mas dan uang 22 Real (dua puluh dua real);
 - b) Dari keterangan Terdakwa menyebutkan mahar atau mas kawin yang digunakan saat pernikahan siri tersebut berupa cincin perak, uang 88 Real (delapan puluh delapan real) dan seperangkat Alat Sholat;
 - c) Yang dijadikan alat bukti di persidangan oleh Oditur militer mengenai mahar atau mas kawin yang digunakan saat pernikahan siri tersebut berupa 1 (satu) buah cincin kawin perak 925 dan 1 (satu) stel alat sholat berupa sajadah dan mukenah;
- Bahkan disimpulkan bahwa alat bukti mahar yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan tidak sesuai atau kredibel.

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkawinan tersebut hanya ada Saksi dari pihak laki-laki saja yaitu Fadli Dg. Tompo (Saksi-4) sementara dari pihak perempuan tidak ada sehingga dalam istilah pidana dikenal istilah *Unus Testis Nullus Testis* yang artinya bahwa satu saksi bukanlah saksi. Tidak dipenuhinya rukun perkawinan membawa akibat hukum bahwa perkawinan tersebut adalah tidak sah, sehingga karena perkawinan tersebut tidak sah maka perkawinan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 dianggap tidak pernah ada/terjadi serta sudah patut untuk dikesampingkan;

f. Bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Oditur Militer uraikan dalam tuntutananya terutama unsur ke-2 tidak dapat dibuktikan keabsahannya oleh Oditur militer, bahkan Penasihat Hukum Terdakwa dapat membuktikan melalui dalil-dalil dan pendapat hukumnya bahwa perkawinan siri tersebut tidak sah/dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana Hukum Islam Jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perintah untuk Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam Jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Pasal 14 Jo. Pasal 24 Jo. Pasal 25. Karena dalam ketentuannya dalam perkawinan harus ada Saksi Nikah dari kedua belah pihak yang memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Kompilasi hukum Islam;

g. Mohon Majelis Hakim kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas terjadinya perkara ini yang seharusnya dapat terselesaikan dengan baik tanpa terjadi suatu perkara hukum dan menyadari apa yang telah terjadi sampai dengan disidangkannya perkara Terdakwa adalah murni akibat ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman Terdakwa tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan;
- 3) Bahwa Terdakwa belum pernah melanggar ataupun dihukum baik disiplin maupun pidana sebelumnya;
- 4) Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi dan prestasi kerja yang baik dengan kreativitas yang bermanfaat bagi satuan;
- 5) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Satgas Pamtas RI-Timor Timur pada tahun 2001 dan Satgas Ops Darurat Militer pada tahun 2003-2005;

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak a.n. Yuyun Eka Urbaningrum (usia 16 tahun), Yudi Aldenprayata (usia 15 tahun), dan Muhammad Yahya Jaelani (usia 10 tahun) yang mana sampai dengan saat ini anak-anak Terdakwa tersebut masih mendapatkan perhatian baik moril maupun materiil;

7) Bahwa ketika terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara maka hal tersebut sangatlah berdampak terhadap diri Terdakwa dan keluarganya yang harus ikut menanggung beban penderitaan baik fisik maupun mental.

h. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara sebagai berikut:

- 1) Menerima (mengabulkan) Pleidoi atau pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
- 3) Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan maupun Tuntutan;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

i. Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat, mohon memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa sebelum dilakukan proses yustisi Terdakwa telah ada Surat Pernyataan Cerai terhadap Sdri. Sri Wahyuni, S.E., (Saksi-5) dari Terdakwa, tertanggal 19 Oktober 2022 bertempat di Desa Kalaserena Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dan disaksikan oleh Fadli Dg. Tompo (Saksi-4) dan Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7) serta diketahui oleh Imam Lingkungan Kalaserena a.n. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) juga ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup (sebagaimana terlampir pada Nota Pembelaan ini) artinya hal tersebut menegaskan secara otentik bahwa dugaan perbuatan kawin dua yang dilakukan oleh Terdakwa sebenarnya telah tidak ada/terjadi.

3. *Replik* Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer menyatakan alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan keberatan atas tuntutan Oditur Militer sangat-sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak, mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dan bertetap pada Nota Pembelaannya, bahkan semakin yakin dan tidak tergoyahkan dengan adanya *Replik* dari Oditur Militer, serta menolak Tuntutan maupun *Replik* yang telah disampaikan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Reno Rinaldi, S.H., Lettu Chk, NRP 1180041080792 dkk 4 (empat) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hsn Nomor Sprin/138/XI/2023 tanggal 22 November 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua (2022) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh dua, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 dua puluh dua (2022) bertempat di Hotel Golden Tulip Essentia Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan pembentukan Secata di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurta di Bance'e Kab. Bone, selanjutnya di tempatkan di Yonif Linud 700 Raider/WYC, kemudian pada tahun 2013 setelah Pendidikan Secaba Reg di tempatkan di Rindam XIV/Hsn sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Ba Juyar Dodik Bela Negara Rindam XIV/Hsn berpangkat Sertu NRP 31000290020181.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) sejak tahun 2002 dan menikah pada tanggal 13 September 2005 di Jln. Manggis Kompleks PKG, No. 2A RT/RW. 004/001, Kel. Romang Lompoa, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/29/IX/2005 tanggal 13 September 2005 dan KPI Nomor 295/KPI/WRB/2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdri. Yuyun Eka Urbaningrum 16 (enam belas) tahun, Sdr. Yudhi Alden Prayata 15 (lima belas) tahun dan Sdr. Muh. Yahya Jaelani 9 (sembilan) tahun sedangkan dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E, (Saksi-2) sejak tahun 1995 saat Terdakwa dan Saksi-2 sekolah di SMP Negeri 1 Bontonompo Kab. Gowa.

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-1 hubungan rumah tangganya berjalan harmonis namun sekira bulan November 2018 Terdakwa dan Saksi-1 sering cekcok karena Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dekat dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 melalui handphone mengatakan “Tidak usahmi ganggu suamiku” dijawab Saksi-2 “Bagaimanami saya suka sekali sama suamita kalau tidak samaka suamita takut gilaka nanti”, tiga hari kemudian Terdakwa marah kepada Saksi-1 dan mengambil handphone milik Saksi-1 lalu menghempaskan ke lantai hingga pecah, kemudian pada bulan Desember 2018 Terdakwa meninggalkan Saksi-1 sampai dengan sekarang dengan alasan kehidupan rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-1 sudah tidak nyaman.

4. Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2019 bertemu dengan Saksi-2 di SMP Negeri 1 Bontonompo Kab. Gowa saat acara reuni akbar sekolah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bertukar nomor whatsapp, kemudian pada bulan Juli 2020 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk pengawasan pekerjaan renovasi rumah Saksi-2 di perumahan Bukit Indah Pattallassang Blok A2, No. 6, Kec. Pattallassang, Kab. Gowa karena Saksi-2 berada di Kab. Pinrang selanjutnya Terdakwa bersedia karena tidak mengganggu jam dinas Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2020 sekira pukul 14.30 Wita Saksi-1 lewat di depan rumah Saksi-2 di Perumahan Bukit Indah Pattallassang Kab. Gowa dan melihat motor Yamaha N Max warna hitam nomor Polisi DD 3587 YM dan pakaian loreng milik Terdakwa berada di teras rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada tetangga Saksi-2 yang tidak diketahui identitasnya dan berkata “siapa yang tinggal disebelah rumah ibu” dijawab “Pak Yusran Bu” dijawab Saksi “ Oh pak Yusran yang dinas di Pakkatto Bu” dijawab “Iya bu” lalu dijawab Saksi-1 “Pak Yusran tinggal dengan siapa di rumah itu” dijawab “dengan istrinya a.n. Sdri. Sri Wahyuni, S.E” lalu Saksi-1 menyampaikan “bahwa saya ini istri sahnya Pak Yusran bu” kemudian Saksi-1 kembali rumahnya.

6. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 15.00 Wita bertemu ke rumah Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “bahwa saya menyukai kamu dan serius sampai tahap pernikahan” dijawab Saksi-2 “biarkan anak-anak saya yang menilai pantas tidak kamu menjadi suami saya” dan “bagaimana dengan istri Terdakwa” dijawab Terdakwa “sekarang saya sudah tidak serumah dengan istri saya dan sekarang ini saya telah mengajukan cerai ke Kesatuan namun sampai dengan sekarang belum ada tanggapan, masih dalam proses di satuan”.

7. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni tahun 2022 ke rumah Saksi-2 dan sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “apakah kamu serius dengan saya masalahnya tanggapan anak-anak saya katanya kalau memang serius terima saja karena orangnya juga kelihatan bertanggung jawab” dijawab Terdakwa “kalau begitu kita harus membicarakan lebih lanjut lagi ke pernikahan” dijawab Saksi-2 “benar karena selama ini kita sering bersama jadi tidak enak tanggapan orang-orang

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan saya untuk menghindari fitnah dan dosa, baiknya kita menikah siri saja”.

8. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2022 menemui kedua orang tuanya a.n. Sdr. Hajani Dg Kulle (Saksi-3) dan Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-4) di Kel. Kalaserena, Kec. Bontonompo Kab. Gowa lalu menyampaikan niatnya untuk menikah dengan Saksi-2, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 merestui dan siap menjadi penghulu dan Saksi pernikahan, selanjutnya Terdakwa ke rumah adik Saksi-2 yang bernama Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-6) di Desa. Bontolangkasa, Kec. Bontonompo Kab. Gowa untuk membicarakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-6 bersedia menjadi wali dan Saksi pernikahan untuk Saksi-2.

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wita bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Fadli Dg Tompo (Saksi-5) berangkat ke hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar untuk persiapan proses akad nikah, setelah tiba di hotel Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan keluarganya, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita proses akad nikah dimulai dan Saksi-3 sebagai penghulu/imam dengan mahar 1 (satu) stel emas berupa 1 (satu) kalung, 1 (satu) gelang, 1 (satu) cincin dan 1 (satu) anting serta seperangkat alat sholat lalu ijab kabul dari Terdakwa dan nasehat pernikahan disampaikan oleh Saksi-3 dengan mengatakan "saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai, dan apalagi ada permasalahan keluarga jangan sampai keluar cukup diselesaikan berdua dan kalian pernah mengalami kegagalan berumah tangga sebelumnya jadikan pengalaman berharga" kemudian dilanjutkan dengan foto bersama, setelah acara proses nikah dan resepsi selesai sekira pukul 13.00 Wita keluarga Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah masing-masing lalu Terdakwa bersama Saksi-2 kembali ke rumah Saksi-2.

10. Bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/29/IX/2005 tanggal 13 September 2005 serta KPI Nomor 295/KPI/WRB/2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdri. Yuyun Eka Urbaningrum 16 (enam belas) tahun, Sdr. Yudhi Alden Prayata 15 (lima belas) tahun dan Sdr. Muh. Yahya Jaelani 9 (sembilan) tahun namun Terdakwa tetap melaksanakan pernikahan dengan Saksi-2 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1.

11. Bahwa Letda Agussalin (Saksi-8) selama menjabat sebagai Paurpamops Dodik Bela Negara rindam XIV/Hsn tidak pernah memeriksa Terdakwa tentang pengajuan cerainya dengan Saksi-1 dan Saksi-8 mengetahui Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan Saksi-1 sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.

12. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 09 Oktober 2022 saat Sdri. Susilawati, SKM (Saksi-7) menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan "saya melihat chat WhatsApp sepupu saya yang mengirimkan beberapa foto processing akad nikah dan resepsi pernikahan siri suami saya dengan seorang Wanita yang saya tidak kenal di Hotel Golden Essential" selanjutnya Saksi-7

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai foto proses akad nikah dan resepsi pernikahan

Terdakwa dengan Saksi-2 ke Saksi-1.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) adalah seorang perempuan yang menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Saksi-1 menyatakan bahwa Saksi-1 tidak keberatan diperiksa dengan hadirnya Terdakwa dalam ruang sidang dan tidak perlu mendapatkan pendampingan khusus dalam memberikan keterangan dalam persidangan.

Saksi-1:

Nama lengkap : **DWI SUPRPTI PUSPASARI**
Golongan, NIP : III/D, 197905251999032002
Jabatan : Staf Laboratorium
Kesatuan, Instansi : Dinas Kesehatan Kab. Gowa
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 25 Mei 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manggis Kompleks PKG, No. 2A, RT 004 RW 001, Kel. Romang Lompoo, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai suami istri;
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2003 dan menikah pada tanggal 13 September 2005 di Jln. Manggis Kompleks PKG, No. 2A RT/RW. 004/001, Kel. Romang Lompoo, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 27329/IX/2005 tanggal 13 September 2005 dan dilengkapi dengan

Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 295/KPI/WRB/2006;

3. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdri. Yuyun Eka Urbaningrum 16 (enam belas) tahun, Sdr. Yudhi Alden Prayata 15 (lima belas) tahun dan Sdr. Muh. Yahya Jaelani 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa berjalan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai terjadi ketidakharmonisan;
5. Bahwa sekira bulan September 2013, terjadi permasalahan ketika Terdakwa membaca SMS antara Saksi dengan rekan kerja Saksi a.n. Sdr. Aras Amin, SKM dan Terdakwa menganggap Saksi telah berselingkuh dengan orang-orang tersebut, sehingga sejak saat itu mulai sering terjadi cekcok;
6. Bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan di Yonif Raider 700/BS dan tidak ada permasalahan lagi serta Saksi kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan Terdakwa sampai dengan kelahiran anak yang ketiga a.n. Sdr. Muh. Yahya Jalani;
7. Bahwa pada tahun 2018, Saksi menemukan percakapan antara Terdakwa dengan seorang perempuan yang pada saat itu Saksi hanya mengetahui namanya adalah Sdri. Yuyu, namun kemudian Saksi mengetahui bahwa namanya adalah Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5);
8. Bahwa sekira bulan November 2018 Saksi dan Terdakwa cekcok karena Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dekat dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5);
9. Bahwa Saksi pernah menghubungi Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) melalui *handphone* dan berkata "Tidak usahmi ganggu suamiku", namun pada saat itu Saksi-5 menjawab "Bagaimanami saya suka sekali sama suamita kalau tidak samaka suamita takut gilaka nanti";
10. Bahwa sekitar tiga hari setelah Saksi menghubungi Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5), Terdakwa marah kepada Saksi dan mengambil *handphone* milik Saksi selanjutnya membanting ke lantai hingga pecah;
11. Bahwa sejak bulan Desember 2018 Terdakwa telah meninggalkan rumah dan tidak serumah lagi dengan Saksi;
12. Bahwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2020 sekira pukul 14.30 WITA Saksi lewat sempat lewat di depan sebuah rumah, pada saat itu Saksi belum mengetahui rumah itu milik siapa, namun Saksi melihat ada sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol DD 3587 YM dan pakaian loreng milik Terdakwa berada di teras rumah tersebut;
13. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri tetangga rumah tersebut yang tidak diketahui identitasnya dan bertanya "siapa yang tinggal di sebelah rumah ibu?"

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Saksi bertanya lagi "Oh pak Yusran yang dinas di Pakkatto Bu?", dijawab "Iya bu", Saksi bertanya lagi "Pak Yusran tinggal dengan siapa di rumah itu?" dijawab "dengan istrinya a.n. Sdri. Sri Wahyuni, S.E" lalu Saksi menyampaikan "saya ini istri sahnya Pak Yusran bu" kemudian Saksi kembali rumahnya;

14. Bahwa Saksi pernah meminta tolong kepada Danposramil a.n. Serma Edi untuk mengecek rumahnya Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5), kemudian setelah Danposramil mengecek rumah tersebut, Terdakwa sempat mengamuk di kantor Saksi;

15. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WITA, saat Saksi berada di rumah, dihubungi oleh Sdri. Susilawati, SKM (Saksi-8) melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) telah menikah pada hari itu sekira pukul 10.00 WITA di hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin No. 43 Kota Makassar, dan Saksi-8 juga mengirimkan foto proses akad nikah dan resepsi pernikahan tersebut;

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

17. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dan belum ada surat yang menyatakan bahwa Saksi dengan Terdakwa telah bercerai;

18. Bahwa harapan Saksi adalah permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa dapat diselesaikan dengan cara yang baik, apabila memang harus berpisah, maka berpisah dengan cara yang baik, namun Saksi menginginkan Terdakwa tetap memperhatikan kebutuhan anak-anak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AGUSSALIN JAYA**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 3920314230872
Jabatan : Paurpamops Dodik Bela Negara
Kesatuan : Rindam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Kab. Gowa, 18 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Pekang Labbu, Kel. Tetebatu, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dengan bawahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa pada tahun 2021 saat Saksi berdinis di Dodik Bela Negara Rindam XIV/Hsn sebagai Paurpamsops Urum Dodik Belneg Rindam XIV/Hsn;

3. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1), Saksi mengetahui adanya masalah setelah adanya laporan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) adalah istri sah dari Terdakwa dan selama Saksi menjabat sebagai Paurpamops Dodik Bela Negara Rindam XIV/Hsn tidak pernah memeriksa Terdakwa tentang pengajuan cerainya dengan Saksi-1 dan Saksi mengetahui Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan Saksi-1;
5. Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait dengan laporan dari Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1), yang melakukan pemeriksaan adalah Serka Arfandi Syam;
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi mengetahui Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E, (Saksi-5) melaksanakan pernikahan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WITA di Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar;
7. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut telah Saksi kirimkan ke Rindam XIV/Hsn selanjutnya proses penyelesaiannya dilanjutkan di Rindam XIV/Hsn oleh Kasipam Rindam XIV/Hsn, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyelesaiannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **HAJANI Dg. KULLE**
Pekerjaan : Petani merangkap Imam Nikah
Tempat, tanggal lahir : Kab. Gowa, 14 September 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Kalaserena, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan anak kandung dari Saksi;
2. Bahwa pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai imam nikah (penghulu) dan bertugas melayani warga yang akan menikah dan mencatat pengajuan nikah atau sebagai Pembantu Pencatat Nikah di Kelurahan Kalaserena, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa Prov. Sulsel;

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa proses gugurnya warga yang ingin mengajukan nikah yaitu dengan mengetahui status jelas gadis/bujangan ataupun janda/duda dan surat-surat lainnya seperti akte cerai yang sudah menikah Kartu Keluarga (KK) dan KTP serta surat kematian istri atau suami yang ditinggal mati dan akte cerai suami istri dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Kalaserena, Kec. Bontonompo Kab. Gowa lalu meminta tolong kepada Saksi untuk menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Wahyuni, S.E (Saksi-5) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "bahwa tidak lama lagi akan saya tinggalkan ji Dwi (Saksi-1) itu pak" selanjutnya Saksi merestui dan bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 karena Saksi sebagai orang tua dari Terdakwa merasa iba dengan keadaan Terdakwa;

5. Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WITA di Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar, Saksi sebagai orang tua Terdakwa dan penghulu/imam nikah, menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) tanpa dilengkapi administrasi dari kesatuan maupun surat-surat dari KUA setempat, selanjutnya Terdakwa mengucapkan ijab Kabul "saya terima nikahnya Sdri. Sri Wahyuni, S.E, dengan seperangkat alat sholat semata-mata karena Allah SWT" kemudian orang yang meyakinkan di lobby hotel mengatakan "Sah" lalu Terdakwa dan Saksi-5 meminta restu dari orang tuanya;

6. Bahwa saat Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) melaksanakan pernikahan, pihak dari keluarga Terdakwa dihadiri oleh Saksi, Sdri. Husni Dg Kanang (Saksi-6), Sdr. Fadli Dg. Tompo (Saksi-4) dan istrinya yang bernama Sdri. Ade Putri, namun dari pihak Saksi-5 Saksi tidak mengetahui karena setelah acara pernikahan Saksi langsung kembali ke rumahnya;

7. Bahwa Terdakwa pada saat menikah dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) statusnya masih mempunyai istri yang sah dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdri. Yuyun Eka Urbaningrum 16 (enam belas) tahun, Sdr. Yudhi Alden Prayata 15 (lima belas) tahun dan Sdr. Muh. Yahya Jaelani 9 (sembilan) tahun;

8. Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Cerai antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **FADLI Dg. TOMPO**
Pekerjaan : Pegawai PDAM
Tempat, tanggal lahir : Kab. Gowa, 11 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kalaserena, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa, Prov.
Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan kakak kandung dari Saksi;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 saat saksi sedang istirahat di kamar datang Sdr. Hajjani Dg. Kulle (Saksi-3), dan meminta untuk diantar ke Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar;
3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Saksi, Sdr. Hajjani Dg. Kulle (Saksi-3) dan Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6) berangkat ke Hotel dan tiba sekira pukul 10.00 WITA;
4. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) melangsungkan pernikahan secara sederhana di lobby Hotel dengan dihadiri dari pihak keluarga Terdakwa dan pihak dari keluarga Saksi-5;
5. Bahwa setelah acara pernikahan selesai Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) meminta restu kepada Sdr. Hajjani Dg. Kulle (Saksi-3) dan Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6) selaku orang tua dari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA Saksi dan keluarga kembali ke rumah;
6. Bahwa Saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) adalah seperangkat alat sholat dan pada saat ijab kabul Terdakwa mengatakan "saya terima nikahnya Sdri. Sri Wahyuni, S.E, dengan seperangkat alat sholat semata-mata karena Allah SWT";
7. Bahwa seingat Saksi, yang hadir dalam pernikahan tersebut dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Hajjani Dg. Kulle (Saksi-3) sekaligus sebagai imam nikah, Saksi saat itu sebagai Saksi Nikah dan Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6), sedangkan untuk pihak Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5), Saksi tidak mengetahui siapa yang datang pada saat itu, namun seingat Saksi pada saat itu ada beberapa orang perempuan dan laki-laki dari pihak Saksi-5;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mempunyai istri a.n. Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah bercerai atau belum dengan Saksi-1, Terdakwa juga tidak pernah bercerita mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Saksi;
9. Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Cerai antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5), Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6), Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7), dan Sdri. Susilawati, SKM (Saksi-8) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena Saksi-5, Saksi-7, dan Saksi-8 tidak dapat dihubungi,

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah disertai dengan surat keterangan tidak bisa hadir karena sakit, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : **SRI WAHYUNI, S.E.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kab. Takalar, 20 September 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Indah Patallassang, Blok A2, No. 6, Kec. Patallassang, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 saat Terdakwa dan Saksi masih sekolah di SMP Negeri 1 Bontonompo Kab. Gowa;
2. Bahwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2019 Saksi dan Terdakwa bertemu di acara reuni sekolah SMP Negeri 1 Bontonompo Kab. Gowa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertukar nomor WhatsApp, dan pada tahun 2020 Saksi menghubungi Terdakwa lewat WhatsApp dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari tukang yang bisa merenovasi rumah Saksi di perumahan Bukit Indah Pattallassang Blok A2, No. 6, Kec. Pattallassang Kab. Gowa, kemudian pada tahun 2021 hubungan Saksi dan Terdakwa semakin dekat sehingga pada bulan Juli tahun 2022 Saksi meminta kepada Terdakwa untuk dinikahi sehingga pada tanggal 9 Oktober 2022 Terdakwa menikahi Saksi secara siri di Hotel Golden Tulip Essetial Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar;
3. Bahwa Saksi saat menikah dengan Terdakwa, yang menjadi Walinya yaitu adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Wahyu Hidayat Dg Eppe (Saksi- 6) dengan mas kawin 1 (satu) stel mas dan mahar 22 (dua puluh dua) real dan penghulu a.n Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) yang merupakan orang tua dari Terdakwa;
4. Bahwa status Saksi adalah janda anak 3 (tiga) dan Terdakwa mempunyai istri namun penyampaian Terdakwa hubungan dengan Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) dalam proses perceraian dan saat Saksi dan Terdakwa akan menikah baik

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak dilengkapi dengan surat-surat dan administrasi lainnya;

5. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi di perumahan Bukit Indah Pattallassang Blok A2, No. 6, Kec. Pattallassang Kab. Gowa namun pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa meninggalkan rumah Saksi karena ada tekanan dari keluarga Saksi dan kesatuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **HUSNI Dg. KANANG**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kab. Enrekang, 1 Juli 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Kalaserena, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan anak kandung dari Saksi;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E (Saksi-5) mempunyai hubungan dekat pada tahun 2022 saat Terdakwa mengajak Saksi-5 ke rumah Saksi di Kel. Kalaserena, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa lalu diperkenalkan Terdakwa kepada Saksi;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WITA Saksi, Hajani Dg. Kulle (Saksi-3), serta Sdr. Fadli Dg. Tompo (Saksi-4) dan istrinya yang bernama Sdri. Ade Putri dari pihak Terdakwa berangkat ke Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar dan tiba sekira pukul 10.00 WITA;
4. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) secara sederhana di lobby Hotel dengan dihadiri dari pihak Terdakwa dan pihak dari Saksi-5, setelah acara pernikahan selesai Terdakwa dan Saksi-5 meminta restu kepada Saksi-3 dan Saksi selaku orang tua dari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA Saksi dan keluarga kembali ke rumah;
5. Bahwa Terdakwa saat menikah dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) statusnya masih mempunyai istri yang sah yaitu Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdri. Yuyun Eka Urbaningrum 16 (enam belas) tahun, Sdr. Yudhi Alden Prayata 15 (lima belas) tahun dan Sdr. Muh. Yahya Jaelani 9 (sembilan) tahun.

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023 yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **WAHYU HIDAYAT Dg. EPPE**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kab. Gowa, 9 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bontolangkasa, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2022 di rumah Saksi di Desa Bontolangkasa, Kec. Bontonompo Kab. Gowa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) adalah kakak kandung dari Saksi;
2. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) datang ke rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-5;
3. Bahwa pada bulan September 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi bersama keluarga yang bernama Sdri. Wahdania Dg. Taummi dan Sdri. Yulia Febriani Dg. Tanang di rumah Saksi membahas tentang pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) lalu Saksi bertanya kepada Sdri. Wahdania Dg. Taummi status Terdakwa dan dijawab "bahwa Sertu Muh. Yusran telah mengurus perceraian nya dengan istri sah nya namun masih dalam proses", selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-5 tentang surat keterangan bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) dan dijawab Saksi-5 "masih dalam pengurusan di satuannya";
4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA Saksi bersama Sdri. Wahdania Dg. Taummi, Sdri. Yulia Febriani Dg. Tanang, Sdri. Nurdiana Dg. Kebo dan Sdr. Agung Sahrid Dg. Sila berangkat ke Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar, setelah tiba di Hotel, Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) melakukan *check in* kamar buat Saksi dan keluarganya;
5. Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WITA dilaksanakan Proses akad nikah Terdakwa bersama Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) dengan penghulu Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) dan mahar 1 (satu) stel emas diantaranya 1 (satu) kalung, 1 (satu) gelang, 1 (satu) cincin dan 1 (satu) anting serta ijab kabul dari Terdakwa dengan kata "saya terima nikahnya Sdri. Sri Wahyuni, S.E, binti Muh. Sais dengan seperangkat 1 stel emas tunai karena Allah SWT", dan para

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi yang hadir dalam acara “Sah”, lalu dilanjutkan dengan resepsi pernikahan dan foto processing/keluarga;

6. Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) di Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar sebagai Wali Nikah dari Saksi-5;

7. Bahwa yang hadir dalam pernikahan tersebut dari pihak Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) adalah Saksi bersama kakak Saksi a.n. Sdri. Wahdania Dg. Taummi, adik Saksi a.n. Sdri. Yulia Febriani Dg. Tanang, istri Saksi a.n. Sdri. Nurdiana Dg. Kebo,, dan adik ipar Saksi a.n. Sdr. Agung Sahrid Dg. Sila serta beberapa orang pihak keluarga Saksi, sedangkan dari pihak keluarga Terdakwa Saksi tidak kenal tetapi ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang hadir dari pihak keluarga Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **SUSILAWATI, SKM**
Pekerjaan : PNS
Tempat, tanggal lahir : Kab. Gowa, 11 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kacci-kacci, Desa Bontobiraeng, Kec. Bontonombo, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Puskesmas Bontonombo I Kab. Gowa namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 20.07 WITA Saksi dihubungi oleh keluarganya yang berteman dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) di media sosial Facebook melalui WhatsApp dan mengirimkan beberapa foto processing akad nikah dan resepsi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 di Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar;
3. Bahwa sekira pukul 20.12 WITA Saksi menghubungi Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) lalu menyampaikan “saya melihat chat WhatsApp sepupu saya yang mengirimkan beberapa foto processing akad nikah dan resepsi pernikahan siri suamimu dengan seorang Wanita yang saya tidak kenal di Hotel Golden Essential”;
4. Bahwa Saksi juga mengirimkan beberapa bukti foto processing akad nikah dan resepsi pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) kepada Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai perlu untuk menghadirkan Penyidik sebagai Saksi Verbalisan dan setelah mendengar pendapat dari Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Oditur Militer menghadirkan Saksi Verbalisan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Verbalisan:

Nama lengkap : **ARDI**
Pangkat, NRP : Serka, 31970106810376
Jabatan : Ba Idik Tipidsus
Kesatuan : Denpom XIV/4 Makassar
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 3 Maret 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bunga Eja Beru No.7, Kel. Bunga Eja Beru, Kec. Tallo, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1);
3. Bahwa Saksi dalam proses penyidikan perkara ini melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) selaku pelapor, Terdakwa, Orang tua Terdakwa, dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin/64/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;
4. Bahwa Saksi diangkat menjadi Bintara Penyidik POM berdasarkan Kep Panglima TNI Nomor Kep/71/I/2020 tanggal 23 Januari 2020;
5. Bahwa seingat Saksi, penyidikan dalam perkara Terdakwa ini dilakukan pada awalnya adanya surat pelimpahan dari Kesatuan Terdakwa sekira pada tanggal 15 Mei 2023;
6. Bahwa beberapa hari setelah adanya surat pelimpahan dari Kesatuan Terdakwa, Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) datang ke Denpom XIV/4 Makassar untuk melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
7. Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) sebagai pelapor;
8. Bahwa pemeriksaan terhadap Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dalam pemeriksaan terhadap para Saksi;
9. Bahwa Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) pada saat datang ke Denpom XIV/4 Makassar, melaporkan dugaan tindak pidana kawin ganda yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-5);

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) adalah adanya foto-foto yang diduga merupakan prosesi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-5);

11. Bahwa pada saat diperiksa, Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) menyerahkan bukti-bukti berupa foto-foto dan berkas-berkas perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1;

12. Bahwa Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) membuat Surat Pengaduan atas perbuatan Terdakwa pada saat datang ke Denmpom XIV/4 Makassar;

13. Bahwa Saksi tidak mengingat secara pasti, apakah pada saat Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) datang ke Denpom XIV/4 Makassar membuat Laporan Polisi terlebih dahulu baru setelah itu dilakukan pemeriksaan atau dilakukan secara bersamaan;

14. Bahwa yang Saksi maksud dengan pembuatan Laporan Polisi dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan adalah bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) pada saat yang bersamaan juga dibuat Laporan Polisi, hal ini dapat dilakukan mengingat keterbatasan personel di Denpom XIV/4 Makassar;

15. Bahwa Saksi ingat dan yakin bahwa Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) menandatangani sendiri Laporan Polisi dan Surat Pengaduan serta Berita Acara Pemeriksaan pada hari yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2023;

16. Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5), pemeriksaan terhadap Saksi-5 dilakukan pada waktu yang agak jauh dari waktu dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang disebabkan karena posisi Saksi-5 yang jauh;

17. Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa, tidak pernah ada paksaan atau ancaman;

18. Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Pernyataan Cerai antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) yang dibawa dan diserahkan langsung oleh Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar;

19. Bahwa seingat Saksi, berdasarkan Laporan Polisi dan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5), sedangkan Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1);

20. Bahwa selama Saksi menjalankan tugas selaku Penyidik POM, selalu berpedoman pada SOP penyidikan dan ada Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Penyidikan.

Atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023
Bahwa Terdakwa gasid menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurta di Bance'e Kab. Bone, selanjutnya di tempatkan di Yonif Linud 700 Raider/WYC, kemudian pada tahun 2013 setelah Pendidikan Secaba Reg di tempatkan di Rindam XIV/Hsn sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Ba Juyar Dodik Bela Negara Rindam XIV/Hsn berpangkat Sertu NRP 31000290020181.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) sejak tahun 2002 dan menikah pada 13 September 2005 di Jln. Manggis Kompleks PKG, No. 2A RT/RW. 004/001, Kel. Romang Lompoa, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/29/IX/2005 tanggal 13 September 2005 dan KPI Nomor 295/KPI/WRB/2006;

3. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdri. Yuyun Eka Urbaningrum 16 (enam belas) tahun, Sdr. Yudhi Alden Prayata 15 (lima belas) tahun dan Sdr. Muh. Yahya Jaelani 9 (sembilan) tahun;

4. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) sejak tahun 1995 saat Terdakwa dan Saksi-5 sama-sama sekolah di SMP Negeri 1 Bontonompo Kab. Gowa, namun setelah lulus Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-5;

5. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) tinggal di Asrama Yonif 700 Raider/WYC dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis;

6. Bahwa pada bulan September 2013 kehidupan rumah tangga Terdakwa menjadi kurang harmonis setelah Terdakwa menemukan SMS antara Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) dengan Sdr. Aras Amin, SKM yang isinya "sama-samaki sebentar ke pesta pernikahan anak kepala dinas kesehatan Kab. Gowa di Balai Manunggal" dijawab Saksi-1 "tidak usah adaji suamiku jemputka" dijawab Sdr. Aras Amin SKM" sudah lama kita";

7. Bahwa Terdakwa mengetahui SMS tersebut dengan cara menggunakan aplikasi Copy Chat, sehingga Terdakwa dapat mengetahui SMS yang masuk ke *handphone* milik Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1);

8. Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa sikap Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) selaku istri Terdakwa mulai berubah, misalnya istri mulai sering menyimpan *handphone*-nya seolah-olah tidak mau terbaca oleh Terdakwa;

9. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui isi percakapan antara Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) tersebut, lalu Terdakwa ke rumahnya di Jl. Manggis Kompleks PKG, No. 2A RT/RW 004/001 Kel. Romang Lompoa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa untuk menanyakan hal tersebut kepada Saksi-1;

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Menanyakan mengenai percakapan antara Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) tersebut, saat itu Saksi-1 mengakui pernah berjalan berdua bersama Sdr. Aras Amin, SKM dengan menggunakan kendaraan mobil, selanjutnya permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan di Yonif Raider 700/WYC namun dari pihak kesatuan tidak ada tindak lanjut;

11. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan September 2018 Terdakwa dipindahkan ke rindam XIV/Hsn, kemudian pada bulan Desember 2018 Terdakwa meninggalkan rumah sampai dengan sekarang karena merasa kehidupan rumah tangganya bersama Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) sudah tidak nyaman dan Terdakwa selalu dibayangi hubungan antara Saksi-1 dengan Sdr. Aras Amin, SKM;

12. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-5) bertemu lagi pada akhir tahun 2019 di SMP Negeri 1 Bontonompo Kab. Gowa saat acara reuni akbar sekolah dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-5 bertukar nomor whatsapp sehingga Terdakwa mulai intens berkomunikasi dengan Saksi-5;

13. Bahwa pada bulan Juli 2020 Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk melakukan pengawasan pekerjaan renovasi rumah Saksi-5 di perumahan Bukit Indah Pattallassang Blok A2, No. 6, Kec. Pattallassang, Kab. Gowa karena pada saat itu Saksi-5 berada di Kab. Pinrang dan Terdakwa bersedia asalkan tidak mengganggu jam dinas Terdakwa;

14. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa bertamu ke rumah Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) di perumahan Bukit Indah Pattallassang Blok A2, No. 6, Kec. Pattallassang, Kab. Gowa;

15. Bahwa ketika berada di rumah Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5), Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 "saya menyukai kamu dan serius sampai tahap pernikahan" dijawab Saksi-5 "biarkan anak-anak saya yang menilai pantas tidak kamu menjadi suami saya" Saksi-5 bertanya "bagaimana dengan istri?" dijawab Terdakwa "sekarang saya sudah tidak serumah dengan istri saya dan sekarang ini saya telah mengajukan cerai ke Kesatuan namun sampai dengan sekarang belum ada tanggapan, masih dalam proses di satuan";

16. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5), selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu serius dengan saya masalahnya tanggapan anak-anak saya katanya kalau memang serius terima saja karena orangnya juga kelihatan bertanggung jawab" dijawab Terdakwa "kalau begitu kita harus membicarakan lebih lanjut lagi ke pernikahan" dijawab Saksi-5 "benar karena selama ini kita sering bersama jadi tidak enak tanggapan orang-orang ataupun tetangga saya untuk menghindari fitnah dan dosa, baiknya kita menikah siri saja";

17. Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa menemui kedua orang tuanya a.n. Sdr. Hajani Dg Kulle (Saksi-3) dan Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6) di Kel. Kalaserena, Kec. Bontonompo Kab. Gowa lalu menyampaikan niatnya untuk menikah

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-5), kemudian Saksi-3 dan Saksi-6 merestui

dan siap menjadi penghulu dan Saksi pernikahan;

18. Bahwa setelah minta restu kepada orang tua, Terdakwa ke rumah Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7) di Desa. Bontolangkasa, Kec. Bontonompo Kab. Gowa untuk membicarakan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) dan Saksi-7 bersedia menjadi wali dan Saksi untuk Saksi-5;

19. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Hajjani Dg. Kulle (Saksi-3), Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6) dan Sdr. Fadli Dg Tompo (Saksi-4) berangkat ke hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar untuk persiapan proses akad nikah, setelah tiba di hotel Terdakwa bertemu dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) dan keluarganya;

20. Bahwa sekira pukul 11.00 WITA proses akad nikah dimulai dan setelah itu Sdr. Hajjani Dg. Kulle (Saksi-3) sebagai penghulu/imam memberikan nasihat pernikahan dengan mengatakan "saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai, dan apalagi ada permasalahan keluarga jangan sampai keluar cukup diselesaikan berdua dan kalian pernah mengalami kegagalan berumah tangga sebelumnya jadikan pengalaman berharga" kemudian dilanjutkan dengan foto bersama, setelah acara proses nikah dan resepsi selesai sekira pukul 13.00 WITA keluarga Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) kembali ke rumah masing-masing lalu Terdakwa bersama Saksi-5 kembali ke rumah Saksi-5;

21. Bahwa Terdakwa saat menikah dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/29/IX/2005 tanggal 13 September 2005 dan KPI Nomor 295/KPI/WRB/2006 dan status Saksi-5 adalah janda anak 3 (tiga);

22. Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

23. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan operasi militer Satgas Ops Pamtas Timor-Timur Atambua tahun 2001-2002 dan Satgas Darmil Nangroe Aceh Darussalam tahun 2003-2005.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah cincin kawin berupa cincin perak 925;
- 1 (satu) set alat sholat berupa sajadah dan mukena.

2. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar foto proses Akad Nikah dan Resepsi Pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) di Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Terdakwa terdapat penyitaan barang bukti dari Sdri. Dwi Suprapti Puspasari yaitu berupa:

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (saksi) keluarga untuk Perkara Keluarga (KK) a.n. Sdr. Muhammad Yusran;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. Dwi Suprapti Puspasari;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah a.n. Sdr. Muhammad Yusran dan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI.

Di dalam berkas perkara juga terdapat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E., diketahui oleh Imam Lingkungan Kalaserena a.n. Sdr. Hajani Dg. Kulle, serta saksi-saksi yaitu Sdr. Fadli Dg. Tompo dan Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe.

Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut perlu untuk dijadikan barang bukti surat dalam perkara ini. Dengan demikian barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah cincin kawin berupa cincin perak 925;
- b. 1 (satu) set alat sholat berupa sajadah dan mukena.

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) a.n. Sdr. Muhammad Yusran;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. Dwi Suprapti Puspasari;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah a.n. Sdr. Muhammad Yusran dan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI.
- f. 3 (tiga) lembar foto proses Akad Nikah dan Resepsi Pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) di Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar;
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E., diketahui oleh Imam Lingkungan Kalaserena a.n. Sdr. Hajani Dg. Kulle, serta saksi-saksi yaitu Sdr. Fadli Dg. Tompo dan Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a dan huruf b di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan Mas Kawin dalam pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5), barang bukti tersebut dapat memperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang-barang dalam perkara ini;

2. Bahwa mengenai barang bukti surat sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf e di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan Sdri. Dwi Suprpti Puspasari telah terikat tali perkawinan yang sah dan belum ada surat yang menyatakan bahwa keduanya telah berpisah (cerai), sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

3. Bahwa mengenai barang bukti surat sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf f di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti menunjukkan foto-foto pada saat dilakukannya prosesi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5), sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

4. Bahwa mengenai barang bukti surat sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf g di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut menunjukkan bahwa telah ada pernyataan cerai antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) dan menunjukkan pernah ada perkawinan antara keduanya, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semuanya membenarkan. Setelah diteliti dan dicermati serta setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain ternyata saling bersesuaian, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian serta keyakinan Hakim atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Pembentukan Secata di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurta di Bance'e Kab. Bone, selanjutnya di tempatkan di Yonif Linud 700 Raider/WYC, kemudian pada tahun 2013 setelah Pendidikan Secaba Reg di tempatkan di Rindam XIV/Hsn sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Ba Juyar Dodik Bela Negara Rindam XIV/Hsn berpangkat Sertu NRP 31000290020181;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar dengan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

3. Bahwa benar Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/85/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Muhammad Yusran, NRP 31000290020181, Kesatuan Rindam XIV/Hsn dan Terdakwalah orangnya;

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) sejak tahun 2002 dan menikah pada 13 September 2005 di Jl. Manggis Kompleks PKG, No. 2A RT/RW. 004/001, Kel. Romang Lompoa, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/29/IX/2005 tanggal 13 September 2005 dan KPI Nomor 295/KPI/WRB/2006;

6. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdri. Yuyun Eka Urbaningrum 16 (enam belas) tahun, Sdr. Yudhi Alden Prayata 15 (lima belas) tahun dan Sdr. Muh. Yahya Jaelani 9 (sembilan) tahun;

7. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E, (Saksi-5) sejak tahun 1995 saat Terdakwa dan Saksi-5 sama-sama sekolah di SMP Negeri 1 Bontonompo Kab. Gowa dan setelah lulus tidak pernah berkomunikasi lagi, namun Terdakwa dan Saksi-5 bertemu lagi pada akhir tahun 2019 di SMP Negeri 1 Bontonompo Kab. Gowa saat acara reuni akbar sekolah;

8. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Dwi Suprapti (Saksi-1) awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan September 2013 Terdakwa menemukan SMS antara Saksi-1 dengan Sdr. Aras Amin, SKM yang menunjukkan adanya hubungan kedekatan, sehingga Terdakwa ke rumahnya di Jl. Manggis Kompleks PKG, No. 2A RT/RW 004/001 Kel. Romang Lompoa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa untuk menemui Saksi-1 dan menanyakan hal tersebut;

9. Bahwa benar pada saat itu Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) mengakui pernah berjalan berdua bersama Sdr. Aras Amin, SKM dengan menggunakan kendaraan mobil, selanjutnya permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan di Yonif Raider 700/BS namun dari pihak kesatuan tidak ada tindak lanjut;

10. Bahwa benar sejak saat itu hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) mulai tidak berjalan harmonis dan tidak nyaman serta Terdakwa selalu dibayangi hubungan antara Saksi-1 dengan Sdr. Aras Amin, SKM;

11. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat lagi bulan September 2018 Terdakwa dipindahkan ke rindam XIV/Hsn, kemudian karena Terdakwa sudah merasa tidak

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan lagi dengan Sdr. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) sehingga pada bulan Desember 2018 Terdakwa meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;

12. Bahwa benar pada akhir tahun 2019 di SMP Negeri 1 Bontonompo Kab. Gowa Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) saat acara reuni akbar sekolah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 bertukar nomor WhatsApp;

13. Bahwa benar pada bulan Juli 2020 Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-5) menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk pengawasan pekerjaan renovasi rumah Saksi-5 di perumahan Bukit Indah Pattallassang Blok A2, No. 6, Kec. Pattallassang, Kab. Gowa karena Saksi-5 berada di Kab. Pinrang selanjutnya Terdakwa bersedia asalkan tidak mengganggu jam dinas Terdakwa;

14. Bahwa benar Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) pada tahun 2020 pernah menghubungi Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) melalui *handphone* dan mengatakan “tidak usahmi ganggu suamiku” dan dijawab oleh Saksi-5 “bagaimanami saya suka sekali sama suamita kalau tidak samaka suamita takut gilaka nanti”;

15. Bahwa benar masih pada tahun 2020 sekira pukul 14.30 WITA Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi1) melewati depan rumah Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) di Perumahan Bukit Indah Pattallassang Kab. Gowa dan melihat motor Yamaha N Max warna hitam Nopol DD 3587 YM dan pakaian loreng milik Terdakwa berada berada di teras rumah Saksi-5;

16. Bahwa benar Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) sempat bertanya kepada tetangga rumah Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) “siapa yang tinggal di sebelah rumah ibu?” dijawab “Pak Yusran Bu” dijawab Saksi-1 “Oh pak Yusran yang dinas di Pakkatto Bu?” dijawab “Iya bu” dijawab Saksi-1 “Pak Yusran tinggal dengan siapa di rumah itu?” dijawab “dengan istrinya a.n. Sdri. Sri Wahyuni, S.E” lalu Saksi-1 menyampaikan “saya ini istri sahnya Pak Yusran bu” kemudian Saksi-1 kembali ke rumahnya;

17. Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) semakin dekat sehingga sejak bulan Juli 2021 Terdakwa dengan Saksi-5 mulai menjalin hubungan pacaran;

18. Bahwa benar Terdakwa pernah menyatakan kepada Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) bahwa Terdakwa ingin menjalin hubungan serius sampai dengan tahap pernikahan dan ketika Saksi-5 menanyakan mengenai status perkawinannya Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sedang dalam proses perceraian di kesatuan;

19. Bahwa benar Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) merasa simpatik kepada Terdakwa dan untuk menghindari fitnah serta dosa (zina), maka Saksi-5 dan Terdakwa sepakat untuk melangsungkan perkawinan secara siri;

20. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2022 menemui kedua orang tuanya a.n. Sdr. Hajani Dg Kulle (Saksi-3) dan Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6) di Kel. Kalaserena, Kec. Bontonompo Kab. Gowa lalu menyampaikan niatnya untuk menikah dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) dan direstui serta menyatakan siap untuk menjadi penghulu dan Saksi pernikahan;

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) adalah bapak kandung Terdakwa dan juga sebagai Imam Lingkungan Kalaserena yang bertugas melayani warga yang akan menikah dan mencatat pengajuan nikah atau sebagai Pembantu Pencatat Nikah di Kelurahan Kalaserena, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan;

22. Bahwa benar pada bulan September 2022 Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7) bersama keluarga yang bernama Sdri. Wahdania Dg. Taummi dan Sdri. Yulia Febriani Dg. Tanang di rumah Saksi membahas tentang pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) dan pada saat itu Saksi-7 menanyakan tentang status perkawinan Terdakwa dengan istrinya dan dijawab oleh Saksi-5 "masih dalam pengurusan di satuannya";

23. Bahwa benar Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7) adalah adik kandung Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) dan menjadi wali pernikahan dari pihak Saksi-5 ketika melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa;

24. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7) bersama dengan Sdri. Wahdania Dg. Taummi, Sdri. Yulia Febriani Dg. Tanang, Sdri. Nurdiana Dg. Kebo dan Sdr. Agung Sahrid Dg. Sila berangkat ke Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar, setelah tiba di Hotel Sdri. Sri Wahyuni S.E. (Saksi-5) melakukan *check-in* kamar untuk Saksi-5 dan keluarganya;

25. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa bersama dengan Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3), Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6) dan Sdr. Fadli Dg Tompo (Saksi-4) berangkat ke hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar untuk persiapan proses akad nikah, setelah tiba di hotel Terdakwa bertemu dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) dan keluarganya;

26. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WITA proses akad nikah dimulai dan Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) sebagai penghulu, kemudian Terdakwa mengucapkan ijab kabul "saya terima nikahnya Sdri. Sri Wahyuni, S.E. dengan seperangkat alat sholat semata-mata karena Allah SWT", kemudian orang-orang yang berada di lobby hotel mengatakan "sah";

27. Bahwa benar setelah proses akad nikah, Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) memberikan nasihat pernikahan dengan mengatakan "saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai, dan apalagi ada permasalahan keluarga jangan sampai keluar cukup diselesaikan berdua dan kalian pernah mengalami kegagalan berumah-tangga sebelumnya jadikan pengalaman berharga", kemudian dilanjutkan dengan foto bersama, setelah acara proses nikah dan resepsi selesai sekira pukul 13.00 WITA keluarga Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) kembali ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa bersama Saksi-5 kembali ke rumah Saksi-5;

28. Bahwa benar mahar (mas kawin) dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) adalah cincin perak, uang real, dan seperangkat alat sholat;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Bahwa benar pada saat dilangsungkan proses akad nikah disaksikan oleh pihak-pihak dari keluarga Terdakwa yaitu Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) sekaligus sebagai penghulu, Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6), Sdr. Fadli Dg. Tompo (Saksi-4) dan istrinya a.n. Sdri. Ade Putri, dan dari pihak Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) yaitu Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7) beserta istrinya a.n. Sdri. Nurdiana Dg. Kebo, Sdri. Wahdania Dg. Taummi, Sdri. Yulia Febriani Dg. Tanang, dan Sdr. Agung Sahrid Dg. Sila;

30. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WITA pada saat Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) berada dirumahnya di Jl. Manggis Kompleks PKG, No. 2A RT/RW. 004/001, Kel. Romang Lompoa, Kab. Gowa, dihubungi oleh Sdri. Susilawati, SKM (Saksi-8) melalui pesan WhatsApp lalu menyampaikan bahwa Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) telah menikah pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WITA di hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin No. 43 Kota Makassar, dan Saksi-8 juga mengirimkan foto proses akad nikah dan resepsi pernikahan Terdakwa dan Saksi-5;

31. Bahwa benar Terdakwa saat melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-5), Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) dan belum ada surat yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah berpisah (cerai);

32. Bahwa benar Letda Inf Agussalin Jaya (Saksi-2) selama menjabat sebagai Paurpamops Dodik Bela Negara rindam XIV/Hsn tidak pernah memeriksa Terdakwa tentang pengajuan cerainya dengan Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan Saksi-1;

33. Bahwa benar setelah Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) mengetahui Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5), Saksi-1 melaporkan perbuatan tersebut ke Kesatuan Bela Negara Rindam XIV/Hsn, kemudian dari kesatuan Terdakwa mengirimkan surat kepada Dandenpom XIV/4 Makassar pada tanggal 15 Mei 2023 perihal pelimpahan perkara atas nama Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi-1 datang ke Denpom XIV/4 Makassar untuk membuat laporan polisi;

34. Bahwa benar Serka Ardi (Saksi Verbalisan) melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) pada tanggal 29 Mei 2023, bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan Saksi-1 telah membuat dan menandatangani surat pengaduan serta menandatangani Laporan Polisi;

35. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan Cerai yang diketahui oleh kedua orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) sekaligus selaku Imam Lingkungan Kalaserena, Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6), Sdr. Fadli Dg. Tompo, dan Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7);

36. Bahwa benar alasan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Cerai tersebut karena merasa pernikahannya dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) bisa merusak pekerjaan dan keluarga, sebab pada saat itu Terdakwa mendapatkan tekanan dari kesatuan dan keluarga Terdakwa;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pernah melaksanakan penugasan operasi militer Satgas Ops Pamtas Timor-Timur Atambua tahun 2001-2002 dan Satgas Darmil Nangroe Aceh Darussalam tahun 2003-2005.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu Pasal 279 Ayat (1) ke-1 yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Mengadakan pernikahan.

Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu: "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa istilah "Barangsiapa" adalah sama pengertiannya dengan istilah "Setiap orang" yaitu selaku subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "*dader*" sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia;

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Pembentukan Secata di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurta di Bance'e Kab. Bone, selanjutnya di tempatkan di Yonif Linud 700

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada 17 Oktober 2013 setelah Pendidikan Secaba Reg di tempatkan di Rindam XIV/Hsn sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Ba Juyar Dodik Bela Negara Rindam XIV/Hsn berpangkat Sertu NRP 31000290020181;

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

3. Bahwa benar Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/85/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Muhammad Yusran, NRP 31000290020181, Kesatuan Rindam XIV/Hsn dan Terdakwalah orangnya;

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua: "Mengadakan pernikahan", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa dilarang mengadakan pernikahan baru karena pernikahan terdahulu menjadikan penghalang bagi pernikahan yang baru;

Bahwa yang dimaksud dengan "pernikahan" atau "perkawinan" menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asas perkawinan adalah "Monogami", seorang pria hanya mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023
- sejak tahun 2002 dan menikah pada 13 September 2005 di Jl. Manggis Kompleks PKG, No. 2A RT/RW. 004/001, Kel. Romang Lompoo, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/29/IX/2005 tanggal 13 September 2005 dan KPI Nomor 295/KPI/WRB/2006;
2. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdri. Yuyun Eka Urbaningrum 16 (enam belas) tahun, Sdr. Yudhi Alden Prayata 15 (lima belas) tahun dan Sdr. Muh. Yahya Jaelani 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) sejak tahun 1995 saat Terdakwa dan Saksi-5 sama-sama sekolah di SMP Negeri 1 Bontonompo Kab. Gowa dan setelah lulus tidak pernah berkomunikasi lagi, namun Terdakwa dan Saksi-5 bertemu lagi pada akhir tahun 2019 di SMP Negeri 1 Bontonompo Kab. Gowa saat acara reuni akbar sekolah;
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Dwi Suprapti (Saksi-1) awalnya berjalan harmonis, namun pada bulan September 2013 Terdakwa menemukan SMS antara Saksi-1 dengan Sdr. Aras Amin, SKM yang menunjukkan adanya hubungan kedekatan, sehingga Terdakwa ke rumahnya di Jl. Manggis Kompleks PKG, No. 2A RT/RW 004/001 Kel. Romang Lompoo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa untuk menemui Saksi-1 dan menanyakan hal tersebut;
5. Bahwa benar pada saat itu Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) mengakui pernah berjalan berdua bersama Sdr. Aras Amin, SKM dengan menggunakan kendaraan mobil, selanjutnya permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan di Yonif Raider 700/BS namun dari pihak kesatuan tidak ada tindak lanjut;
6. Bahwa benar sejak saat itu hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) mulai tidak berjalan harmonis dan tidak nyaman serta Terdakwa selalu dibayangi hubungan antara Saksi-1 dengan Sdr. Aras Amin, SKM;
7. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat lagi bulan September 2018 Terdakwa dipindahkan ke rindam XIV/Hsn, kemudian karena Terdakwa sudah merasa tidak nyaman lagi dalam kehidupan rumah tangga dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) sehingga pada bulan Desember 2018 Terdakwa meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa benar pada akhir tahun 2019 di SMP Negeri 1 Bontonompo Kab. Gowa Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) saat acara reuni akbar sekolah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 bertukar nomor WhatsApp;
9. Bahwa benar pada bulan Juli 2020 Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-5) menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk pengawasan pekerjaan renovasi rumah Saksi-5 di perumahan Bukit Indah Pattalassang Blok A2, No. 6, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa karena Saksi-5 berada di Kab. Pinrang selanjutnya Terdakwa bersedia asalkan tidak mengganggu jam dinas Terdakwa;
10. Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) semakin dekat sehingga sejak bulan Juli 2021 Terdakwa dengan Saksi-5 mulai menjalin hubungan pacaran;

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pernah menyatakan kepada Sdri. Sri Wahyuni, S.E.

(Saksi-5) bahwa Terdakwa ingin menjalin hubungan serius sampai dengan tahap pernikahan dan ketika Saksi-5 menanyakan mengenai status perkawinannya Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sedang dalam proses perceraian di kesatuan;

12. Bahwa benar Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) merasa simpatik kepada Terdakwa dan untuk menghindari fitnah serta dosa (zina), maka Saksi-5 dan Terdakwa sepakat untuk melangsungkan perkawinan secara siri;

13. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2022 menemui kedua orang tuanya a.n. Sdr. Hajani Dg Kulle (Saksi-3) dan Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6) di Kel. Kalaserena, Kec. Bontonompo Kab. Gowa lalu menyampaikan niatnya untuk menikah dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) dan diresui serta menyatakan siap untuk menjadi penghulu dan Saksi pernikahan;

14. Bahwa benar Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) adalah bapak kandung Terdakwa dan juga sebagai Imam Lingkungan Kalaserena yang bertugas melayani warga yang akan menikah dan mencatat pengajuan nikah atau sebagai Pembantu Pencatat Nikah di Kelurahan Kalaserena, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan;

15. Bahwa benar pada bulan September 2022 Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7) bersama keluarga yang bernama Sdri. Wahdania Dg. Taummi dan Sdri. Yulia Febriani Dg. Tanang di rumah Saksi membahas tentang pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) dan pada saat itu Saksi-7 menanyakan tentang status perkawinan Terdakwa dengan istrinya dan dijawab oleh Saksi-5 "masih dalam pengurusan di satuannya";

16. Bahwa benar Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7) adalah adik kandung Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) dan menjadi wali pernikahan dari pihak Saksi-5 ketika melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa;

17. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7) bersama dengan Sdri. Wahdania Dg. Taummi, Sdri. Yulia Febriani Dg. Tanang, Sdri. Nurdiana Dg. Kebo dan Sdr. Agung Sahrid Dg. Sila berangkat ke Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar, setelah tiba di Hotel Sdri. Sri Wahyuni S.E. (Saksi-5) melakukan *check-in* kamar untuk Saksi-5 dan keluarganya;

18. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa bersama dengan Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3), Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6) dan Sdr. Fadli Dg Tompo (Saksi-4) berangkat ke hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar untuk persiapan proses akad nikah, setelah tiba di hotel Terdakwa bertemu dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) dan keluarganya;

19. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WITA proses akad nikah dimulai dan Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) sebagai penghulu, kemudian Terdakwa mengucapkan ijab kabul "saya terima nikahnya Sdri. Sri Wahyuni, S.E. dengan seperangkat alat sholat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-swit", kemudian orang-orang yang berada di lobby hotel

mengatakan "sah";

20. Bahwa benar setelah proses akad nikah, Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) memberikan nasihat pernikahan dengan mengatakan "saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai, dan apalagi ada permasalahan keluarga jangan sampai keluar cukup diselesaikan berdua dan kalian pernah mengalami kegagalan berumah-tangga sebelumnya jadikan pengalaman berharga", kemudian dilanjutkan dengan foto bersama, setelah acara proses nikah dan resepsi selesai sekira pukul 13.00 WITA keluarga Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) kembali ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa bersama Saksi-5 kembali ke rumah Saksi-5;

21. Bahwa benar mahar (mas kawin) dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) adalah cincin perak, uang real, dan seperangkat alat sholat;

22. Bahwa benar pada saat dilangsungkan proses akad nikah disaksikan oleh pihak-pihak dari keluarga Terdakwa yaitu Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) sekaligus sebagai penghulu, Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6), Sdr. Fadli Dg. Tompo (Saksi-4) dan istrinya a.n. Sdri. Ade Putri, dan dari pihak Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) yaitu Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7) beserta istrinya a.n. Sdri. Nurdiana Dg. Kebo, Sdri. Wahdania Dg. Taummi, Sdri. Yulia Febriani Dg. Tanang, dan Sdr. Agung Sahrid Dg. Sila;

23. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WITA pada saat Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) berada dirumahnya di Jl. Manggis Kompleks PKG, No. 2A RT/RW. 004/001, Kel. Romang Lompoo, Kab. Gowa, dihubungi oleh Sdri. Susilawati, SKM (Saksi-8) melalui pesan WhatsApp lalu menyampaikan bahwa Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) telah menikah pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WITA di hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin No. 43 Kota Makassar, dan Saksi-8 juga mengirimkan foto proses akad nikah dan resepsi pernikahan Terdakwa dan Saksi-5;

24. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan Cerai yang diketahui oleh kedua orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) sekaligus selaku Imam Lingkungan Kalaserena, Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6), Sdr. Fadli Dg. Tompo, dan Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7);

25. Bahwa benar alasan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Cerai tersebut karena merasa pernikahannya dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) bisa merusak pekerjaan dan keluarga, sebab pada saat itu Terdakwa mendapatkan tekanan dari kesatuan dan keluarga Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sedangkan bagi yang beragama Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

punya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, diatur tentang Rukun Perkawinan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali Nikah;
- d. 2 (dua) orang Saksi; dan
- e. Ijab dan Kabul.

Bahwa fakta dalam persidangan telah menunjukkan telah terpenuhinya Rukun Perkawinan tersebut, sebagai berikut:

- a. Calon Suami adalah Terdakwa;
- b. Calon Istri adalah Sdri. Sri Wahyuni, S.E.,
- c. Wali Nikah yaitu Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) dari pihak Terdakwa sekaligus sebagai penghulu dan Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7) dari pihak Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-5);
- d. Saksi dari pihak Terdakwa adalah Sdr. Fadli Dg. Tompo (Saksi-4), untuk Saksi dari pihak Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) terdapat Sdr. Agung Sahrid Dg. Sila yang pada saat itu hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut, bahwa meskipun tidak disebutkan secara tegas bahwa Sdr. Agung Sahrid Dg. Sila adalah orang yang ditunjuk sebagai Saksi, namun dengan kehadiran laki-laki dari pihak Saksi-5 telah memenuhi syarat 2 (dua) orang Saksi laki-laki;
- e. Bahwa telah terjadi Ijab dan Kabul dan Terdakwa mengucapkan “saya terima nikahnya Sdri. Sri Wahyuni, S.E. dengan seperangkat alat sholat semata-mata karena Allah SWT”, kemudian orang-orang yang berada di lobby hotel mengatakan “sah”.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-5) adalah sah berdasarkan agama Islam, hal ini diperkuat dengan kehadiran Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) sebagai Wali dari Terdakwa sekaligus sebagai penghulu sebab dengan jabatannya selaku Imam Lingkungan Kalaserena yang melaksanakan pelayanan bagi warga yang akan menikah, sudah pasti tidak akan melanjutkan prosesi akad nikah jika tidak terpenuhi rukun perkawinan;

4. Bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah pernikahan siri pada pokoknya adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam/disembunyikan agar tidak diketahui oleh khalayak ramai sehingga pernikahan siri tidak dicatatkan dan tidak ada buku nikah atau akta nikah selayaknya suatu pernikahan yang umum dilakukan, namun apakah dengan tidak tercatatnya

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernikahan siri tersebut menjadi pernikahan ini tidak sah dan dianggap tidak pernah ada? Dalam hal ini Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa tidak dicatatkannya pernikahan siri tidak berarti pernikahan siri tersebut tidak sah atau batal demi hukum, pemikiran ini didasarkan pada pemahaman terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dengan pemahaman bahwa yang menjadi titik tolak keabsahan suatu perkawinan adalah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama dalam hal ini Agama Islam, sedangkan pencatatan dilakukan dalam hal pengakuan terhadap status perkawinannya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari suatu perkawinan baik itu mengenai hak-hak waris maupun hak-hak kebendaan lainnya;

5. Dengan demikian, pernikahan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni. S.E. (Saksi-5) pada tanggal 9 Oktober 2022 di Hotel Golden Tulip Essential adalah sah, hal ini diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan Cerai dari Terdakwa yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2022 dan diketahui oleh kedua orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) sekaligus selaku Imam Lingkungan Kalaserena, Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6), Sdr. Fadli Dg. Tompo, serta Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7), bahwa Surat Pernyataan Cerai tersebut tidak akan pernah ada apabila tidak pernah terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga: "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa kata-kata "padahal mengetahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja", berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa pernikahan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk menikah lagi;

Bahwa yang dimaksud dengan "pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dapat ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapatkan izin dari istrinya yang telah ada;

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa pemeluk agama Islam diperbolehkan menikah lebih dari satu namun ditentukan persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya izin dari istri terdahulu, karena keadaan tertentu dari istri terdahulu, atau karena tidak dapat memberikan keturunan/sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh, atau istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) sejak tahun 2002 dan menikah pada 13 September 2005 di Jl. Manggis Kompleks PKG, No. 2A RT/RW. 004/001, Kel. Romang Lompoa, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/29/IX/2005 tanggal 13 September 2005 dan KPI Nomor 295/KPI/WRB/2006;
2. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdri. Yuyun Eka Urbaningrum 16 (enam belas) tahun, Sdr. Yudhi Alden Prayata 15 (lima belas) tahun dan Sdr. Muh. Yahya Jaelani 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WITA pada saat Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) berada di rumahnya di Jl. Manggis Kompleks PKG, No. 2A RT/RW. 004/001, Kel. Romang Lompoa, Kab. Gowa, dihubungi oleh Sdri Susilawati, SKM (Saksi-8) melalui pesan WhatsApp lalu menyampaikan bahwa Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) telah menikah pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WITA di hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin No. 43 Kota Makassar, dan Saksi-8 juga mengirimkan foto proses akad nikah dan resepsi pernikahan Terdakwa dan Saksi-5;
4. Bahwa benar Terdakwa saat melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sri Wahyuni (Saksi-5), Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) dan belum ada surat yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah berpisah (cerai);
5. Bahwa benar Letda Inf Agussalin Jaya (Saksi-2) selama menjabat sebagai Paurpamops Dodik Bela Negara rindam XIV/Hsn tidak pernah memeriksa Terdakwa tentang pengajuan cerainya dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan Saksi-1;
6. Bahwa benar setelah Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) mengetahui Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5), Saksi-1 melaporkan perbuatan tersebut ke Kesatuan Bela Negara Rindam XIV/Hsn, kemudian dari kesatuan Terdakwa mengirimkan surat kepada Dandenspom XIV/4 Makassar pada tanggal 15 Mei 2023 perihal pelimpahan perkara atas nama

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi-1 datang ke Denpom XIV/4

Makassar untuk membuat laporan polisi;

7. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan Cerai yang diketahui oleh kedua orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Hajani Dg. Kulle (Saksi-3) sekaligus selaku Imam Lingkungan Kalaserena, Sdri. Husni Dg. Kanang (Saksi-6), Sdr. Fadli Dg. Tompo, dan Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe (Saksi-7);
8. Bahwa benar alasan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Cerai tersebut karena merasa pernikahannya dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) bisa merusak pekerjaan dan keluarga, sebab pada saat itu Terdakwa mendapatkan tekanan dari kesatuan dan keluarga Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari (Saksi-1) dan ada Kutipan Akta Nikah serta KPI bagi Saksi-1 yang berarti Terdakwa masih terikat tali perkawinan dengan Saksi-1 sebab belum ada surat yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berpisah (cerai). Hal ini lah yang menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk tidak menikah lagi dengan Sdri. Sri Wahyuni. S.E. (Saksi-5) dan Terdakwa telah mengetahuinya namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya menikahi Saksi-5 dan dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari Saksi-1 selaku istri yang sah. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan Cerai dari Terdakwa yang dibuat dengan alasan bisa merusak pekerjaan dan keluarga, sebab pada saat itu Terdakwa mendapatkan tekanan dari kesatuan dan keluarga Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Oditur Muliter, Majelis Hakim berpendapat pembuktian tersebut dapat diterima;
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa terkait pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kedua

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim telah membuktikan unsur tersebut sebagaimana tertuang dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana di atas. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

2. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Berkas Perkara atas nama Terdakwa cacat hukum karena Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) tidak mengetahui dan tidak menandatangani Laporan Polisi dan diduga ada pemalsuan tanda tangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan Saksi Verbalisan yang didukung oleh keterangan Saksi-1 bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 juga telah dibuat Laporan Polisi dan ditandatangani langsung oleh Saksi-1, oleh sebab itu pendapat Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima;

3. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer yaitu 1 (satu) buah cincin kawin perak 925 dan 1 (satu) stel alat sholat berupa mukena dan sajadah tidak kredibel karena terdapat perbedaan dengan keterangan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) dan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang bukti di dalam persidangan, Terdakwa sendiri telah membenarkan barang bukti yang dihadirkan tersebut, oleh sebab itu tidak ada alasan lagi bagi Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan bahwa barang bukti tersebut tidak kredibel sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

4. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa telah ada Surat Pernyataan Cerai terhadap Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) tertanggal 19 Oktober 2022 yang secara otentik bahwa dugaan perbuatan kawin dua yang dilakukan oleh Terdakwa sebenarnya telah tidak ada/terjadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa penarikan kesimpulan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan sebab tidak mungkin ada perceraian tanpa didahului dengan pernikahan sebelumnya, justru dengan adanya Surat Pernyataan Cerai tersebut membawa suatu konsekuensi logis bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Saksi-5, sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

5. Bahwa mengenai permohonan serta pertimbangan-pertimbangan lain dalam Nota Pembelaan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa *Replik* yang diajukan oleh Oditur Militer dan *Duplik* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutanannya maupun pada nota pembelaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk memberikan pertimbangan secara khusus.

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pernikahan dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) padahal Terdakwa masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) adalah karena Terdakwa sudah 4 (empat) tahun tidak tinggal bersama dengan Saksi-1 akibat adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan kemudian menjalin hubungan kedekatan serta untuk menghindarkan fitnah dan zinah, pada akhirnya Terdakwa terdorong untuk melakukan pernikahan siri dengan Saksi-5;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pengingkaran atas nilai dari suatu perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) hanya berjalan selama 10 (sepuluh) hari. Namun demikian, tidak dapat dikesampingkan bahwa terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena permasalahan rumah tangganya dengan Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) yang berlarut-larut bahkan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah selama 4 (empat) tahun dan hal tersebut telah diketahui oleh kesatuannya. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan akumulasi dari tidak terselesaikannya permasalahan rumah tangga Terdakwa sendiri dan ketidaktegasan kesatuan Terdakwa dalam memberikan solusi atas permasalahan rumah tangga Terdakwa;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Sdri. Dwi Suprpti Puspasari (Saksi-1) sebagai istri sah Terdakwa merasa tidak terima sehingga melaporkan Terdakwa. Selain itu, pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) yang hanya berjalan selama 10 (sepuluh) hari setelah itu Saksi-5 diceraikan oleh Terdakwa telah merendahkan nilai suatu perkawinan.

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merendahkan nilai suatu perkawinan;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dasar Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 yaitu menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan Sumpah Prajurit ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan serta 8 Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang selama persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
3. Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, yaitu:
 - a. Satgas Ops Pamtas Timor-Timur Atambua tahun 2001-2002;
 - b. Satgas Darmil Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2003-2005.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam Tuntutannya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut masih terlalu berat dan perlu untuk diringankan. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah cincin kawin berupa cincin perak 925;
- b. 1 (satu) set alat sholat berupa sajadah dan mukena.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-bahwa-bahwa-tersebut merupakan Mahar (Mas Kawin) dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik Denpom XIV/4 Makassar dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) a.n. Sdr. Muhammad Yusran;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. Dwi Suprapti Puspasari;
- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah a.n. Sdr. Muhammad Yusran dan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI);
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI.
- 3 (tiga) lembar foto proses Akad Nikah dan Resepsi Pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) di Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E., diketahui oleh Imam Lingkungan Kalaserena a.n. Sdr. Hajani Dg. Kulle, serta saksi-saksi yaitu Sdr. Fadli Dg. Tompo dan Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhammad Yusran**, Sertu, NRP 31000290020181 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 85-K/PM.III-16/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berupa:

- a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah cincin kawin berupa cincin perak 925;
 - 2) 1 (satu) set alat sholat berupa sajadah dan mukena.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) a.n. Sdr. Muhammad Yusran;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sdri. Dwi Suprapti Puspasari;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah a.n. Sdr. Muhammad Yusran dan Sdri. Dwi Suprapti Puspasari;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI);
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI.
 - 6) 3 (tiga) lembar foto proses Akad Nikah dan Resepsi Pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sri Wahyuni, S.E. (Saksi-5) di Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin Kota Makassar;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Sri Wahyuni, S.E., diketahui oleh Imam Lingkungan Kalaserena a.n. Sdr. Hajani Dg. Kulle, serta saksi-saksi yaitu Sdr. Fadli Dg. Tompo dan Sdr. Wahyu Hidayat Dg. Eppe.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun 2024 oleh Jasdar, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 dan Farid Iskandar, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11060004530981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Noferlianti, S.H., Kapten Kum NRP 528697, Penasihat Hukum, Reno Rinaldi, S.H., Lettu Chk NRP 1180041080792 dan Muh. Rido'i Arfianto, S.H., Letda Chk NRP 21060275720584, Panitera Pengganti Rustan, S.H., M.H., Pembantu Letnan Dua NRP 3930332870473 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Jasdar, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11030004260776

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Panitera Pengganti

Rustan, S.H.,M.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 3930332870473